



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Padang 25129
Telp. (0751) 27676, 21707, 27432, 27364 Faks. (0751) 21282

No : S – 913 /WPB.03/KP.0121/2013 20 Mei 2013
Sifat : Segera
Lamp : -
Hal : Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian
Uang Muka atas Beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sesuai PER-19/PB/2013

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Lingkup
Wilayah Pembayaran KPPN Padang
di
Tempat.

Menunjuk Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme, petunjuk dan langkah-langkah teknis perihal Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut mengatur tentang
 - Syarat-syarat jaminan uang muka;
 - Tanggung jawab PPK dalam pengujian jaminan Uang Muka;
 - Mekanisme pembayaran uang muka oleh KPPN; dan
 - Mekanisme pengawasan Pengembalian Uang Muka oleh PPK dan KPPN.
3. Sesuai ketentuan tersebut, perlu disampaikan kembali bahwa :
 - Pada Jaminan Uang Muka harus mencantumkan klausul tentang : Kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka, berdasarkan surat kuasa Pemegang Jaminan atau *Obligee* dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada Penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim Jaminan Uang Muka;
 - Pada Surat Kuasa dari PPK kepada Kepala KPPN harus memuat klausul hak substitusi sebagaimana termuat pada format Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal tersebut. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud tidak melepas tanggung jawab KPA atas upaya penagihan dan pengembalian uang muka ke Kas Negara,

Terima kasih anda tidak memberikan imbalan atas pelayanan kami

- Konfirmasi tertulis dari pimpinan Penerbit Jaminan Uang Muka dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal tersebut, dan PP-SPM membubuhkan
 - a. stempel "telah disahkan PPSPM di... pada tanggal... .";
 - b. stempel dinas; dan
 - c. tandatangan PP-SPMpada halaman kosong di belakang surat konfirmasi
- 4. Guna kelancaran proses Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka, dimohon untuk mempelajari dan memahami Perdirjend Perbendaharaan Nomor PER-PER-19/PB/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan dapat didownload pada www.perbendaharaan.go.id atau www.kppnpadang.com

Demikian, atas perhatiannya dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

BAKHARUDDIN
NIP 196009191985031003

Tembusan :

1. Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat.

Terima kasih anda tidak memberikan imbalan atas pelayanan kami